Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol.2 No.1 Edisi Periode: Juli-Nopember 2023 | Page: 70-74
e-ISSN : 2963-0401 | eMail : jurnalq17@gmail.com

Penyuluhan Peran Dan Manfaat Bumdes Dalam Pengelolaan Wisata Mangrove Park Di Desa Darunu

Merryany Theovanny Bawole[1], Dimas Ero Permana[2], Mikhael Credo Samuel Mangolo[3]
[1,2,3]Program Studi D IV Perhotelan Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Manado
e-mail: merryany.bawole@polimdo.ac.id

Abstrak: Perkembangan pariwisata di kabupaten Minahasa Utara dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Likupang, memberikan kesempatan yang besar bagi desa-desa di kabupaten Minahasa Utara untuk dapat mengembangkan pariwisatanya. Desa-desa di Kabupaten Minahasa mulai berbenah dan mempersiapkan diri melihat potensi besar dari dunia pariwisata. Salah satunya yaitu Desa Darunu sebagai desa wisata rintisan melalui *Darunu Mangrove Park* sebagai wisata unggulannya. Pengembangan ini dapat memberi peluang bagi masyarakat Darunu dapat semakin berkembang perekonomiannya untuk itu pengelolaan *Darunu Mangrove Park* harus dilakukan secara professional, terbuka dan bertanggung jawab melalui BUMDES Desa Darunu. Namun, dalam pengelolaan Darunu Mangrove Park belum melibatkan BUMDES dalam hal ini BUMDES Sejahterah Darunu. Untuk itulah kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk dapat memberikan penyuluhan mengetahui Peran dan Manfaat BUMDES dalam Pengelolaan Wisata *Mangrove Park* di Desa Darunu. Metode pengabdian yang dilakukan melalui kegiatan penyuluhan berupa sosialisasi dan diskusi kepada Perangkat BUMDES Desa Darunu, POKDARWIS Desa Darunu, dan stakeholder lainnya yang terkait dengan pengelolaan *Darunu Mangrove Park*. Hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini yaitu Pemerintah Desa Darunu telah menyerahkan kewenangan pengelolaan *Darunu Mangrove Park* kepada BUMDES Sejahterah Darunu sesuai dengan prinsip-prisip BUMDES yang dalam pengelolaannya dibantu oleh POKDARWIS desa Darunu dan Masyarakat desa Darunu. Diharapkan dengan pengelolaan yang baik oleh BUMDES Sejahterah Darunu, *Mangrove Park* di Desa Darunu dapat meningkatnya perekonomian desa dan masyarakat Darunu.

Kata Kunci: *BUMDES, Mangrove Park, Desa Darunu*

1. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebcsar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu setiap unit usaha yang berada di desa harus berada di bawah naungan BUMDES.

Desa Darunu terletak di Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. Desa Darunu memiliki luas sekitar 550 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 685 orang (355 laki-laki dan 330 perempuan) yang tersebar ke dalam 6 dusun jaga. Adapun batas-batas desa darunu yaitu sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Talawaan Bantik, sebelah timur berbatasan dengan Desa Bulo dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Budo. Sebagian besar wilayahnya berupa perkebunaan dengan luas 369 hektar. Mayoritas pekerjaan Masyarakat di Desa Darunu adalah sebagai petani. Desa Darunu memiliki hutan mangrove seluas 125 hektar.

Desa Darunu memiliki sebuah dermaga yang sangat berpotensi untuk dapat dikembangkan sebagai salah satu destinasi pariwisata di Sulawesi Utara. Dermaga ini berfungsi sebagai tempat berlabuh perahu-perahu masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan juga menjadi tempat berrekreasi bagi masyarakat setempat untuk bersantai. Pemandangan pada dermaga ini sangat indah sehingga menjadi salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Desa Darunu. Dermaga ini selanjutnya disebut sebagai Darunu Magrove Park yang menjadi salah satu potensi unggulan di desa Darunu sebagai desa wisata rintinsan.

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol.2 No.1 Edisi Periode: Juli-Nopember 2023 | Page: 70-74
e-ISSN : 2963-0401 | eMail : jurnalq17@gmail.com

Pada bulan Januari 2023 saat pencanangan desa wisata darunu, Darunu mangrove park menjadi icon wisata.

Namun dalam pengelolaan objek wisata ini pada saat itu belum melibatkan BUMDES berdasarkan wawancara dengan hukum tua desa darunu. Padahal diketahui bahwa segalah usaha di dalam desa harus bernaung dibawah BUMDES. Untuk itulah penulis melakukan kegiatan pengabdian ini karena diharapkan dengan memberikan pengetahuan tentang peranan dan manfaat BUMDES dalam pengelolaan Darunu Mangrove Park, diharapkan ilmu ini dapat diaplikasikan dalam pengelolaan desa wisata Darunu khususnya pengelolaan *Darunu Mangrove Park* yang sesuai dengan prinsip-prinsip BUMDES berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

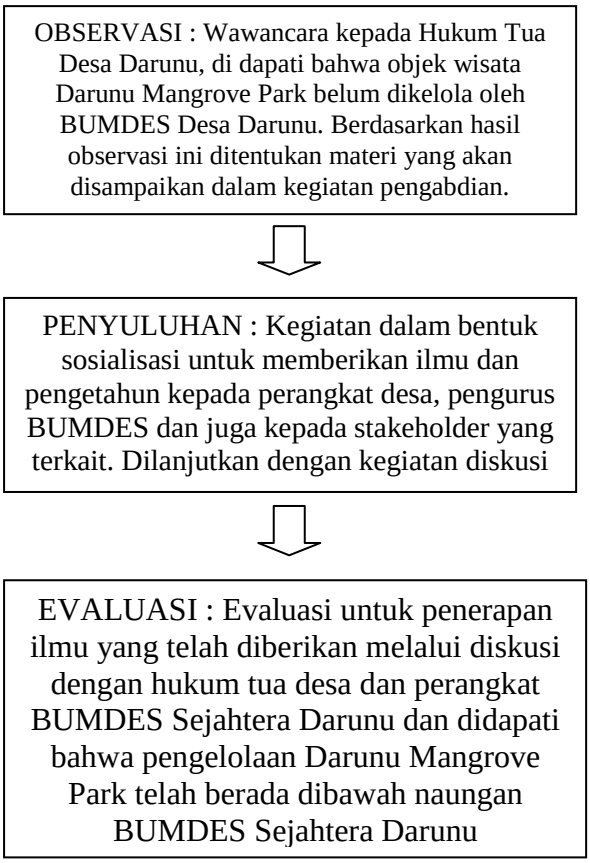
2. IDENTIFIKASI MASALAH

Identifikasi masalah yang ditemukan adalah sebagai berikut :

1) Kesulitan dalam mengembangkan Pariwisata akibat pendanaan;
2) Kurangnya pengetahuan tentang pengembangan potensi Wisata termasuk hal-hal apa saja yang dapat dikembangkan di Desa Darunu sebagai Desa Wisata;
3) Desa Darunu sudah memiliki BUMDES namun belum dimanfaatkan dalam pengelolaan *Darunu Mangrove Park* sebagai tempat Wisata andalan dalam pencanangan Desa Darunu sebagai Desa Wisata, sehingga setelah selesai pencanangan tempat wisata dibiarkan begitu saja dan belum menambah pendaapatan desa ataupun masyarakat di desa darunu.
4) Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya BUMDES untuk mengelola tempat Wisata *Darunu Mangrove Park.*

3. METODE PELAKSANAAN

Metode Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Pendidikan Masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran Masyarakat. Metode yang digunakan dimulai dari tahap observasi, Wawancara, penyuluhan berupa sosialisasi dan diskusi di Desa Darunu Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Metode pelaksanaan yang dilakukan untuk dapat terukur dan jelas ditunjukan melalui gambar dibawah ini.



Bagan 1. Alur Metode Pendidikan Masyarakat yang digunakan

Dari gambaran diatas terlihat bahwa ada 3 tahapan yang digunakan dalam metode Pendidikan Masyarakat yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini yaitu obeservasi, penyuluhan dan evaluasi. Tahapan observasi dilakukan pada bulan Februari 2023 dimana dilakukan wawancara kepada hukum tua desa darunu tentang permasalahan-permasalahan yang ada di desa darunu dari wawancara dengan hukum tua desa darunu didapati bahwa desa darunu telah mencanangkan diri sebagai desa wisata di kecamatan wori pada bulan Januari 2023 dengan icon wisatanya yaitu *Darunu mangrove park* namun dalam pengelolaannya belum dikelola oleh BUMDES. Untuk itulah

Vol.2 No.1 Edisi Periode: Juli-Nopember 2023 | Page: 70-74
e-ISSN : 2963-0401 | eMail : jurnalq17@gmail.com

materi tentang peran dan manfaat BUMDES dalam pengelolaan Darunu Mangrove Park dipilih oleh tim penulis dalam melaksanakan kegiatan pengabdian. Tahapan Penyuluhan dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada yang terundang yaitu Pemerintah Desa Darunu, Perangkat BUMDES Desa Darunu, POKDARWIS Desa Darunu, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, PKK Desa Darunu, Tokoh Perempuan, Kepala-kepala lingkungan Desa Darunu, Karang Taruna dan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Tahapan selanjutnya yaitu evaluasi dilakukan diskusi dan wawancara dengan hukum tua desa darunu dan didapati bahwa pengelolaan *Mangrove park* Desa Darunu sudah berada dibawah naungan BUMDES Sejahtera Darunu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi PKM telah dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2023 di Aula Desa Darunu pada jam 09.00-selesai dan dihadiri 35 orang yang terdiri dari Pemerintah Desa Darunu, Perangkat BUMDES Desa Darunu, POKDARWIS Desa Darunu, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, PKK Desa Darunu, Tokoh Perempuan, Kepala-kepala lingkungan Desa Darunu, Karang Taruna, mahasiswa dan dosen penyelengara kegiatan PKM.

Kegiatan ini telah dilakukan dengan mensosialisasikan Peran dan Manfaat BUMDES dalam Pengelolaan Wisata Mangrove Park di Desa Darunu Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, karena dalam pengelolaan Darunu MAngrove Park belum melibatkan BUMDES desa Darunu.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dibuka oleh hukum tua desa Darunu kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai Peran dan Manfaaat BUMDES, Pengelolaan Mangrove Park Desa Darunu dan Desa Darunu sebagai Desa Wisata Rintisan.

Materi pertama dijelaskan tentang mengenai Peran dan Manfaaat BUMDES berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Materi kedua dijelaskan tentang Pengelolaan Mangrove Park Desa Darunu menjelaskan bahwa setiap unit usaha-usaha yang berada di desa harus berada di bawah naungan BUMDES dalam hal ini untuk Desa Darunu berada di bawah naungan BUMDES Sejahtera Darunu.

Materi ketiga yaitu tentang Desa Darunu sebagai desa wisata rintisan menjelaskan bahwa dalam pengembangannya Darunu sebagai desa wisata harus memperhatikan konsep pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Disampaikan juga contoh-contoh desa wisata yang berhasil dalam mengembangkan sustainable tourism yaitu Desa Pujon Kidul (Malang), Desa Pentingsari (Yogyakarta), Desa Ponggok (Klaten), Desa Kete Kesu (Toraja), Desa Penglipuran (Bali), Kampung Blekok (Situbondo) dan Desa Umbulharjo (Yogyakarta).

Saat tahap pemaparan dibagikan juga kepada pengurus BUMDES peraturan tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Kemudian dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab bersama dengan peserta untuk melihat sejauh mana pemahaman yang bisa didapatkan masyarakat dari pemaparan materi yang diberikan.

Hasil dokumentasi selama kegiatan berlangsung terlihat pada gambar 1 seseorang narasumber sedang menjelaskan tentang peran dan mafaat BUMDES dalam pengelolaan Darunu Mangrove Park di Desa Darunu dan di dengarkan oleh perangkat desa dan peserta.

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol.2 No.1 Edisi Periode: Juli-Nopember 2023 | Page: 70-74
e-ISSN : 2963-0401 | eMail : jurnalq17@gmail.com



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan di Balai Desa Darunu

Hasil dokumentasi selama kegiatan berlangsung terlihat pada gambar 2 seseorang narasumber sedang menjelaskan tentang Pengelolaan *Mangrove Park* Desa Darunu dan didengarkan oleh perangkat desa dan peserta



Gambar 2. Pemaparan Materi Penyuluhan

Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu pengelolaan Darunu Mangrove Park di desa Darunu sudah berada di bawah naungan BUMDES Sejahterah Darunu, artinya Masyarakat sudah mulai menerapkan materi yang telah mereka dengarkan.



Gambar 3. Foto Bersama Peserta Kegiatan









Gambar 4. Foto *Darunu Mangrove Park*

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kegiatan yang dilakukan PKM Penyuluhan Peran dan Manfaat BUMDES dalam Pengelolaan Wisata Mangrove Park di Desa Darunu Kecamatan Wori Kabupaten

Minahasa Utara telah dilaksanakan pada Sabtu, 3 Juni 2023 dimulai pada jam 09.00-selesai bertempat di Aula Desa Darunu. Kegiatan ini dihadiri oleh Pemerintah Desa Darunu, Perangkat BUMDES Desa Darunu, POKDARWIS Desa Darunu, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, PKK Desa Darunu, Tokoh Perempuan, Kepala-kepala lingkungan Desa Darunu, Karang Taruna, mahasiswa dan dosen penyelengara kegiatan PKM. Tercatat ada 35 orang yang mengikuti kegiatan termasuk mahasiswa dan dosen pelaksana kegiatan PKM. Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan PKM Penyuluhan Peran dan Manfaat BUMDES dalam Pengelolaan Wisata Mangrove Park di Desa Darunu yaitu Peran dan Manfaat Bumdes, Pengelolaan Darunu Mangrove Park dan Desa Darunu sebagai desa wisata rintisan.

Adapun saran yang dapat diberikan dari kesimpulan diatas yaitu perlu adanya keberlanjutan kegiatan penyuluhan, sosialisasi atau kegiatan pengabdian lainnya yang bisa dilakukan di desa darunu untuk dapat membangun insan-insan Masyarakat desa yang dapat membangun desanya sendiri menjadi lebih maju sehingga kesehateraan ekonomi bisa tercapai di desa darunu ini dengan peran institusi Politeknik Negeri Mnado dan pemerintah Desa Darunu.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktur Politeknik Negeri Manado melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepda Masyarakat Politeknik Negeri Manado yang telah memberikan kepercayaan kepada saya dalam melakukan kegiatan pengabdian ini sekaligus juga telah memberikan bantuan dukungan financial bagi telaksananya kegiatan pengabdian ini. mengucapkan juga terima kasih kepada pimpinan jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Manado dan koordinator Program Studi D IV Perhotelan Politeknik Negeri Manado untuk dukungan dan suport sehingga kegiatan ini dapat terlaksana.

7. REFERENSI

Hadiwijoyo, Surya Sakti (2012). Perencanaan pariwisata perdesaan berbasis masyarakat (sebuah pendekatan konsep). Yogyakarta: Graha Ilmu.

Permatasari, I. (2022). Peran Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) di Bali. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, 16 (2), 164-171.

Rubiantoro, E. A., & Haryanto, R. (2013). Bentuk keterlibatan masyarakat dalam upaya penghijauan pada kawasan hunian padat di Kelurahan Serengan, Kota Surakarta. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 9(4), 416-428

Wosten JHM, P de Willigen, NH Tri, TV Lien, SV Smith. 2003. Nutrient dynamics in mangrove areas of the Red River Estuary in Vietnam. Estuarine, Coastal and Shelf Science. 57 : 65 –72.

Sumber undang-undang :

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Sumber internet :

7 Desa Wisata yang Mengusung Konsep Sustainable Tourism diunduh dari https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/7-Desa-Wisata-yang-Mengusung-Konsep-Sustainable-Tourism.